

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi membuat transaksi jual beli semakin berkembang dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam berdampak pada muncul transaksi jual beli dengan jumlah yang besar. Jumlah transaksi yang besar menyebabkan munculnya transaksi dengan nominal uang yang besar. Nominal uang yang besar membuat sulit untuk melakukan pembayaran secara tunai. Sulitnya melakukan transaksi secara tunai menyebabkan munculnya berbagai alat pembayaran untuk mempermudah berlangsungnya transaksi jual beli, salah satunya surat berharga. Surat berharga adalah surat yang diterbitkan oleh seorang sebagai pelaksanaan pemenuhan kewajiban, yaitu pembayaran sejumlah uang karena adanya suatu perikatan dasar atau perjanjian latar belakang.

Salah satu dari surat berharga adalah bilyet giro. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/kep/Dir menjelaskan bahwa bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening pemegang yang disebutkan namanya.¹ Pengertian tersebut juga tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 mengenai bilyet giro pada Pasal 1 butir 3, yaitu bilyet giro adalah

¹ Sentosa Sebing, 2016, *Hukum surat berharga*, Penerbit Nuansa Ulia, Bandung, hlm.86

surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro adalah pemindahbukuan, bukan dengan uang kontan. Bilyet giro berisi klausula-klausula yang menyatakan bahwa sifat sebagai penagih dari pemegang surat itu dapat diperalihkan kepada orang lain dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh klausula itu sendiri. Bilyet giro memiliki fungsi yang melekat dengan fungsi suatu surat berharga. Surat berharga memiliki fungsi sebagai: 1) alat bukti terhadap hutang yang telah ada yang terbit dari perikatan dasar; 2) alat bukti diri atau legitimasi untuk menagih; 3) Objek transaksi perdagangan.²

Pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan surat berharga yang juga melekat dalam penggunaan bilyet giro sebagai instrumen alat bayar, yaitu; pertama: penarik atau penerbit adalah orang atau pihak yang mengeluarkan atau menandatangani surat berharga; Kedua: tertarik atau tersangkut, adalah orang atau pihak yang berkewajiban membayar surat berharga; Ketiga: akseptan, adalah orang atau pihak yang berkewajiban mengakseptasi atau menyetujui pembayaran surat berharga; Keempat: pemegang, adalah orang atau pihak yang menguasai surat berharga.³

Bank adalah pihak yang berperan dalam melaksanakan pemindah bukuan dengan jumlah tertentu yang tercantum dalam klausula sesuai waktu yang ditentukan dalam bilyet giro. Tenggang waktu dibuat dengan perkiraan bahwa

² Ibid, Hlm 15

³ Ibid, hlm 16

pada tanggal tersebut uang telah tersedia dalam rekening giro penerbit untuk dipindahbukukan. Bank hanya akan mau melaksanakan perintah itu apabila dana atau fonds untuk itu sudah tersedia dalam bentuk giro yang dimasukkan dalam rekening giro penerbit.⁴ Hal ini memberikan kewajiban bagi penerbit untuk menyediakan dana ketika jatuh tempo sebagai prestasinya, agar pemegang dari bilyet giro tersebut memperoleh haknya.

Wanprestasi dalam bilyet giro ada yang disebut dengan bilyet giro kosong. Bilyet giro kosong adalah penolakan dari bank untuk melaksanakan klausula dalam bilyet giro karena ada ketidaksediaan dana, yang merupakan kewajiban dari penerbit atas kesediaannya.⁵ Menurut pasal 1 angka 27 Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006, Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek atau bilyet giro yang diunjukkan oleh pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayaran atau pemindah bukumannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Bilyet giro kosong tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakterediaan dana saja, akan tetapi bisa juga karena sebab lain di luar dari tidak adanya dana di tertarik.⁶ Bilyet giro kosong merupakan suatu wanprestasi, apabila bilyet giro kosong tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 189

⁵ Ibid, hlm 148

⁶ Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm 78

Seseorang dikatakan wanprestasi, apabila orang tersebut tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.⁷ Menurut asas *pacta sunt servanda*, perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak seperti undang-undang. Wanprestasi ini menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan. Hukum acara perdata hanya diperuntukkan untuk menjamin ditaatinya prestasi dalam perjanjian tersebut, yaitu pelunasan hutang. Ketentuan hukum acara perdata dalam hal ini melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan⁸. Konteksnya dalam kasus bilyet giro kosong ini adalah hak pemegang menerima pembayaran dari penerbit.

Perkembangan dalam masyarakat menimbulkan sebuah fakta hukum baru terkait kasus bilyet giro kosong. Putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan 456/K/Pid/2014 memutus kasus bilyet giro kosong sebagai suatu tindak pidana penipuan. Putusan Kasasi ini membantah Yurisprudensi Mahkamah Agung no 1645 K/Pid/1987 tanggal 27 September 1989, yang pada pokoknya berpendapat bahwa: “Penarikan Giro Bilyet Kosong bukan merupakan perbuatan pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP, melainkan merupakan perbuatan dalam hubungan keperdataan” dan menguatkan putusan 2304/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar. Hal ini membuat bilyet giro kosong dikategorikan sebagai media melakukan tindak pidana penipuan yang melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP.

⁷ Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa, Jakarta, hlm. 147

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2

Hukum pidana mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.⁹ Ada unsur membuat jera dalam penerapan sanksinya. Dampak pembedanaan akan membuat pelaku tindak pidana tersebut jera dengan memperoleh penderitaan-penderitaan sebagai tindak balas atas perbuatannya. Sehingga sanksi pidana tidak dapat sembarangan di berlakukan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, inilah yang tertera pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini berarti orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹⁰

⁹ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

¹⁰ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 408

Menurut Prof. Van Bemmelen, dalam putusan hakim perlu dijelaskan mengenai alasan-alasan yang telah dipakai oleh hakim sebelum sampai pada putusannya, sehingga orang yang membaca putusan tersebut akan dapat mengetahui alasan-alasan yang telah dipakai oleh hakim, dan mampu untuk menarik satu kesimpulan yang sama seperti yang telah ditarik oleh hakim.¹¹ *Hogeraad* dalam *arrest*-nya tanggal 3 April 1939, N.J. 1939 Nomor 947 hanya mensyaratkan, bahwa dari suatu putusan hakim itu harus dapat dilihat: *dat voor ieder onderdeel van het telastgelegde een bewijsmiddel aanwezig is* atau bahwa bagi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang didakwakan terdapat suatu alat bukti.¹² Seorang hakim tidak bisa sembarangan dalam menerapkan hukum, setiap unsur harus dijabarkan dengan dasar berpikir dan alasan yang jelas didalam putusan. Begitu pula dengan penerapan pasal penipuan bagi penerbit bilyet giro kosong tentunya setiap unsur harus dibuktikan.

Ada perbedaan yang mendasar antara tindak Pidana dan wanprestasi dalam Perdata. Dengan masuknya bilyet giro kosong pada dua ranah hukum membuat perlu adanya perbedaan yang lebih mendasar dan jelas terhadap penanganan kasus bilyet giro kosong. Pidanaan bilyet giro kosong tentunya bisa menjadi masalah tersendiri bila dalam penerapan hukumnya semua kasus bilyet giro kosong dikategorikan perbuatan pidana. Pengguna bilyet giro kosong yang dikriminalisasikan tentunya akan memberikan ketidakadilan di dunia bisnis. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan ketakutan dalam dunia bisnis untuk menggunakan bilyet giro, sedangkan keberadaan bilyet giro sendiri untuk

¹¹ Ibid, hlm 410

¹² Ibid.

mempermudah suatu transaksi perdagangan. Jangan sampai hal ini membuat berkurangnya atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena perkembangan hukum terhadap bilyet giro kosong yang masuk sebagai tindak pidana perlu adanya penerapan aturan yang jelas, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga dapat berjalan sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat. Begitu pula penerapan sanksi bagi penerbit bilyet kosong tidak menimbulkan ketakutan dalam penggunaannya sebagai alat transaksi. Penulisan ini akan dibuat dengan judul “**Penerapan Aturan Delik Penipuan Dalam Kasus Penerbitan Bilyet Giro Kosong**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut: Apakah terhadap kasus penerbitan bilyet giro kosong yang berhubungan dengan transaksi keperdataan bisa diterapkan aturan delik penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan dalam penulisan ini yaitu: Mengetahui apakah terhadap kasus penerbitan bilyet giro kosong yang berhubungan dengan transaksi keperdataan bisa diterapkan aturan delik penipuan.

D. Mafaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya mengenai penerapan aturan delik penipuan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi hakim

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus penipuan, khususnya mengenai kasus penerbitan bilyet giro kosong.

b. Bagi jaksa penuntut umum

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi bagi jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan dan tuntutan dalam kasus penipuan, khususnya terkait kasus penerbitan bilyet giro kosong.

c. Bagi polisi

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi polisi dalam pengembangan strategi penyelidikan atau penyidikan terkait suatu tindak pidana penipuan, terkhusus terkait kasus penerbitan bilyet giro kosong.

d. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat mengenai penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran, terkhusus terkait penerapan aturan delik penipuan bagi penerbitan bilyet giro kosong.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penerapan aturan delik pidana penipuan terhadap penerbit bilyet giro kosong merupakan hasil karya penulis. Penulisan hukum skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lainnya, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku

Beberapa penulisan yang pernah ditulis dengan tema yang sama, yaitu:

1. Ester Magdalena, angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti mengenai “Penerapan pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang”.
 - a. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan penegak hukum menerapkan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kasus wanprestasi tentang perjanjian utang piutang.
 - b. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dasar pertimbangan penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim menerapkan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap kasus

wanprestasi pada perjanjian utang piutang adalah karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut.

2. Rizka Nurul Izzati, angkatan 2010 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meneliti mengenai "Aspek Pidana dan Perdata dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2004/PN.YK Jo No. 16/PID/2004/PTY Jo No. 1827K/Pid/2004)".

a. Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penerbitan bilyet giro kosong dalam putusan hakim No 01/Pid.B/2004/PN.YK, putusan No. 16/PID/2004/PTY, serta putusan No. 1827K/Pid/2004. Serta mengetahui perbedaan putusan hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi.

b. Hasil penelitian yang diperoleh adalah hasil analisis dari Putusan Hakim No 01/Pid.B/2004/ PN.YK., Putusan No 16/PID/2004/PTY, serta Putusan No 1827K/Pid/2004/MA yang intinya terjadi perbedaan putusan pada tingkat pertama, yang mana Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan bahwasanya penerbitan bilyet giro kosong merupakan tindak pidana penipuan, lain halnya dengan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan bahwasanya penerbitan bilyet giro kosong bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi.

3. Oggy Sagatama, angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Meneliti tentang “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan Bilyet Giro (BG) di Bandar Lampung”.

a. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui upaya penegak hukum terhadap tindak pidana pemalsuan bilyet giro di Bandara Lampung dan faktor yang menjadi penghambatnya.

b. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah kasus yang diteliti tersebut termasuk tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang di atur dalam bentuk pokok yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378 (penipuan) yang mana akibat hukumnya adalah yang diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun, Pasal 263 (pemalsuan) yang mana akibat hukumnya adalah dengan pidana ancaman enam tahun penjara.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Batasan konsep terhadap penerapan aturan delik pidana penipuan terhadap penerbit bilyet giro kosong, yaitu:

1. Delik penipuan

Delik penipuan yang digunakan terfokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV tentang perbuatan curang (*bedrog*) Pasal 378 yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan.”

2. Bilyet giro kosong

Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/atau Bilyet Giro Kosong, mendeskripsikan Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek atau bilyet giro yang diunjukkan oleh Pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayaran atau pemindah bukumannya oleh Bank Tertarik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus kepada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses pemeriksaan dalam

penyelesaian tindak pidana. Penelitian hukum normatif, dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan aturan delik penipuan bagi penerbit bilyet giro kosong.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer berupa norma hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan terkait “Penerapan Aturan Delik Penipuan Dalam Kasus Penerbitan Bilyet Giro Kosong”, yang meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (1) mengenai setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku Kedua Bab XXV tentang perbuatan curang Pasal 378 mengenai delik penipuan.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 tentang wanprestasi.
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

- 5) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro.
- 7) Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.
- 8) Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.
- 9) Surat Edaran Bank Indonesia No 2/10/DASP tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
- 10) Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/27/DASP tahun 2001 tentang Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.
- 11) Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/17/DASP Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
- 12) Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/33/DASP Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

13) Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tahun 2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet giro Kosong.

14) Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tahun 2016 tentang bilyet Giro.

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas:

1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah dan narasumber.

2) Dokumen yang berupa putusan pengadilan dari instansi atau lembaga resmi. Yaitu:

a) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973 tanggal 15-11-1975 tentang cek/ bilyet giro kosong sebagai ranah hukum perdata.

b) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 tentang penerapan dan unsur pokok Pasal 378.

c) Putusan Mahkamah Agung No. 1153/K/Pid/2013.

d) Putusan Mahkamah Agung No. 456/K/Pid/2014.

e) Putusan Pengadilan Tinggi No. 03/Pid/2004/PTY

f) Putusan Pengadilan Tinggi No. 143/PID/2013/PT.DKI.

g) Putusan Pengadilan Tinggi No. 345/Pid/2013/PT.Sby.

h) Putusan Pengadilan Negeri No. 1141/Pid.B/2012/PN.

Jkt.Bar

i) Putusan Pengadilan Negeri No. 39/Pid.B/2013/PN.Sby

j) Putusan Pengadilan Negeri No. 158/Pid.B/2003/PN.Yk.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara dengan narasumber:

1) Bapak Marchellus Muhartono S.H., selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

2) Ibu Melinda Margaretha H N, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta,

3) Komisarisi Polisi Sarwendo, S.H., M.A., selaku Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D. I. Yogyakarta.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai lima tugas ilmu hukum normatif, yaitu

1) Deskripsi hukum positif

Isi dan struktur hukum positif mengenai uraian tentang penerapan aturan delik pidana penipuan bagi penerbit bilyet giro kosong dalam peraturan perundang-undangan.

2) Sistematika hukum positif

3) Sistematika dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Sistematika hukum secara vertikal terhadap penerapan delik aturan pidana penipuan terhadap penerbit bilyet giro kosong tidak ada sinkronasi. Hal ini menyebabkan prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran nonsubsumtif, yaitu tidak adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, sehingga diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

4) Analisis hukum positif

Open sistem (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi dan dikaji).

5) Interpretasi hukum positif

Melakukan Interpretasi hukum dengan metode:

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan huku primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum
- b) Interpretasi sistematis, secara horisontal dan vertikal, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan.

c) Interpretasi Teleologis, yaitu mendasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu aturan.

6) Menilai hukum positif.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).

c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir

Penarikan kesimpulan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dengan proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Umumnya mengenai peraturan perundang-undangan mengenai penipuan dan bilyet giro kosong serta yang khusus berupa data dan wawancara dengan narasumber.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan konsep/variabel pertama, yaitu Delik Penipuan, membahas mengenai aturan terkait delik penipuan dan penjabaran terkait unsur-unsur pasal tersebut.

Konsep/variable kedua, yaitu terkait Bilyet Giro Kosong, membahas mengenai pengertian dari bilyet giro, fungsi dari bilyet giro, bilyet giro sebagai warkat, penggunaan bilyet giro serta pengertian bilyet giro kosong.

Bab ini membahas mengenai penerapan aturan delik penipuan terhadap penerbitan bilyet giro kosong, yaitu terdiri dari contoh putusan terhadap penerapan aturan delik penipuan terhadap kasus penerbitan bilyet giro kosong, Pertimbangan hakim terkait kasus tersebut, serta melihat bilyet giro kosong dari sisi perdata.

BAB III : Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran